



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah yang belum diakomodir dalam Peraturan Bupati Bireuen tentang standar harga satuan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 84);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota tim yang masuk dalam struktur tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tim yang dibentuk adalah dalam rangka penanggulangan atau penanganan keadaan darurat atau kejadian luar biasa;
2. Tim yang pelaksanaan kegiatannya minimal melibatkan 3 (tiga) unsur instansi vertikal;
3. Tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan kebijakan strategis pemerintah daerah yang dalam rangkaian proses penyusunannya wajib melalui tahapan harmonisasi, fasilitasi dan evaluasi pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan; atau
4. Tim pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

Pasal 14B

Honorarium dapat diberikan kepada semua anggota panitia pelaksana kegiatan yang ketentuan pemberian honorariumnya diamanatkan dalam perundang-undangan yang dikeluarkan minimal setingkat Menteri.

2. Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajiban, dan akuntabel.
3. Pasal 30 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Non PNS dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
 - (2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
 - (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
 - (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
 - (5) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK secara *at cost* (biaya riil) wajib melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk Pengeluaran Riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan;

- e. Pakta Integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai SPT, bermaterai Rp10.000,- yang dibebankan pada pelaksana perjalanan dinas; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (6) Segala dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.
4. Diantara Nomor 15 dan Nomor 16 pada Lampiran I disisip 2 (dua) Nomor yakni Nomor 15.6 dan Nomor 15.7 sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 845

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BIREUEN NOMOR 21 TAHUN
 2025 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT,
 UANG LEMBUR, MAKAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/ BARANG/PENGADAAN:		
1.1	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
1.2	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	936,000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1,125,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1,305,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1,494,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1,773,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2,052,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2,331,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2,709,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3,078,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3,456,000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	3,825,000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4,293,000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
	m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 milyar	OB	4,761,000
	n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5,229,000
	o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	5,697,000
	q.	Nilai di atas Rp. 1 triliun	OB	6,633,000
	1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
	q.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
		<u>PENJELASAN:</u> 1) Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hanya untuk 3 (tiga) bulan; 2) PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/sub kegiatan.		
	1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK		
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.230.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
	PPK Unit SKPK			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	320.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	384.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	456.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	528.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	616.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	792.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	877.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.000.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.216.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.424.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.632.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.952.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.264.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.584.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.896.000
	p.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.536.000
	1.5	Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK		
	a.	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar	OB	600.000
		<u>PENJELASAN:</u> Untuk Poin.1.5, nilai Pagu sampai dengan 1 miliar dapat dibantu Staf Administrasi 1 (satu) orang, nilai Pagu diatas 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar, Staf Administrasi maksimal 2 (dua) orang, dan untuk di atas Rp. 5 miliar maksimal 4 (empat) orang.		
	1.6	Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai Pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai Pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
1.7	Bendahara Penerimaan Pembantu			
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
1.8	Pembantu Bendahara Penerimaan (maksimal 2 orang)			
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	250.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	300.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	400.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	450.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	500.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	550.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	600.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	650.000
	j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	700.000
	k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	750.000
	l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	800.000
	m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	850.000
	n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	900.000
	o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	950.000
	p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	1.000.000
1.9	Bendahara Pengeluaran			
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	670.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000
	l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000
	m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000
	n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000
	o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000
	p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK/ UPTD/ UPTB Atau Sebutan Lain			
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	500.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	810.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
1.11	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu PPK/Pembantu PPTK			
	a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	250.000
	b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	300.000
	c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	350.000
	d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	400.000
	e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	450.000
	f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	500.000
	g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	550.000
	h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar	OB	600.000
	i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		
	j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		
		Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar		
	PENJELASAN: Untuk Poin.1.11. nilai Pagu sampai dengan 10 miliar dapat dibantu masing-masing 1 (satu) orang. nilai Pagu di atas 10 Miliar dapat dibantu maksimal 3 (tiga) orang.			
1.12	Bendahara Umum Daerah (BUD)			
	1.12.1	Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	10.000.000
	1.12.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	5.000.000
	1.12.3	Petugas Pembantu Administrasi BUD:		
	a.	Golongan III	OB	1.000.000
	b.	Golongan II	OB	750.000
2.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA BARANG:			
2.1	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah			
	a.	Pengelola barang milik daerah	OB	2.500.000
	b.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	OB	1.000.000
	c.	Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten	OB	1.000.000
	d.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten (maks. 4 orang)	OB	800.000
2.2	Pengurus Barang Pengguna			
	a.	Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar	OB	750.000
	b.	Nilai Barang di atas 5 miliar s.d. Rp. 15 miliar	OB	1.000.000
	c.	Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.250.000
	d.	Nilai Barang di atas Rp. 100 miliar	OB	1.500.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
	2.3	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a.	Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai Barang diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp.15 milyar (1 orang)	OB	600.000
	c.	Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar (maks. 2 orang)	OB	700.000
		<u>PENJELASAN:</u>		
		Nilai Barang berdasarkan nilai Barang awal s.d. tahun berjalan (Nilai Neraca)		
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:			
	3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a.	Jumlah s.d. 15 paket	OB	450.000
	b.	Jumlah diatas 15 s.d. 30 paket	OB	550.000
	c.	Jumlah diatas 30 paket	OB	680.000
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi):		
	a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	350.000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	450.000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	550.000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	650.000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	750.000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	850.000
		<u>PENJELASAN:</u>		
		➤ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.		
		➤ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang		
	3.3	Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	200.000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	250.000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d.2.5 miliar	OP	350.000
	d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	400.000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	500.000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	550.000
		<u>PENJELASAN:</u>		
		➤ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.		
		➤ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang		
	3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	150.000
	b.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	200.000
	c.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya	OP	250.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
		di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		
	d.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	350.000
	e.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	450.000
	f.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar	OP	500.000
	<u>PENJELASAN:</u>			
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.		
		➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang		
3.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ):			
	a.	Kepala	OB	800.000
	b.	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	OB	500.000
	c.	Staf Pendukung	OB	450.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:			
	4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:		
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat	OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	800.000
	e.	Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	600.000
	f.	Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana	OJ	500.000
	4.2	Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, BIMTEK)	OK	700.000
	4.3	Honorarium Pembawa Acara/MC	OK	300.000
	4.4	Pembaca Al-Quran/Shalawat	OK	300.000
	4.5	Pembaca Do'a	OK	300.000
	4.6	Pemimpin Lagu/Dirigen Musik	OK	200.000
	4.7	Honorarium Panitia:		
	a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c.	Sekretaris	OK	300.000
	d.	Anggota	OK	300.000
	4.8	Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis	OK	100.000
	4.9	Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang :		
	a.	Dari dalam Provinsi Aceh	OJ	1.400.000
	b.	Dari Luar Provinsi Aceh	OJ	1.700.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati		
		a. Pengarah	OB	1.500.000
		b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c. Ketua	OB	1.000.000
		d. Wakil Ketua	OB	850.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
		e. Sekretaris	OB	750.000
		f. Anggota	OB	750.000
	5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	750.000
		b. Penanggung Jawab	OB	700.000
		c. Ketua	OB	650.000
		d. Wakil Ketua	OB	600.000
		e. Sekretaris	OB	500.000
		f. Anggota	OB	500.000
	5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua		250.000
		b. Anggota		220.000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	b.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	c.	Honorarium Saksi	Per Perkara	200.000
7.	HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/KONTRAK UNTUK TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA.			
	a.	Tenaga Non ASN	OB	550.000
	b.	Adc. Bupati	OB	2.000.000
	c.	Adc. Wakil Bupati	OB	1.750.000
	d.	Adc. Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
	e.	Adc. Pimpinan DPRK	OB	1.500.000
	f.	Tenaga Ahli Bupati	OB	3.000.000
	g.	Sekretaris Bupati (Non ASN)	OB	1.500.000
	h.	Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN)	OB	1.000.000
	i.	Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP	OB	1.000.000
	j.	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN)	OB	2.000.000
	K	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN)	OB	1.500.000
	l.	Supir Pimpinan DPRK (Non ASN)	OB	1.000.000
	m.	Supir Kepala SKPK/Asisten (Non ASN)	OB	1.000.000
	n.	Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN)	OB	1.000.000
	o.	Sekretaris Pimpinan DPRK (Non ASN)	OB	1.000.000
	p.	Sopir Kendaraan Operasional	OB	550.000
	q.	Pengamanan Tertutup Bupati	OB	2.500.000
	r.	Operator Komputer	OB	400.000
	s.	Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo (Non ASN)	OB	1.000.000
	t.	Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati (Non ASN)	OB	1.500.000
	u.	Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN)	OB	1.250.000
	v.	Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah (Non ASN)	OB	1.000.000
	w.	Honorarium admin SIPD/E-BMD Kabupaten	OB	2.000.000
	x.	Honorarium admin JDIH	OB	500.000
	y.	Honorarium admin E-Perda	OB	500.000
8.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	a.	SLTA	OB	1.470.000
	b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.680.000
	c.	Sarjana (S1)	OB	1.820.000
	d.	Master (S2)	OB	1.960.000
	e.	Doktor (S3)	OB	2.100.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
9.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000
10.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
	10.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Oter	200.000
	10.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Oter	100.000
	10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
11	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL			
	12.1	Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	13.1	Honorarium Penceramah	OJP	750.000
	13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara	OJP	300.000
	13.3	Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara	OJP	200.000
	13.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	3.500.000
	13.5	Honorarium Pengawas Ujian Diklat	OH	450.000
	13.6	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		13.6.1 Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:		
		a. Penanggung Jawab	OK	450.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c. Sekretaris	OK	300.000
		d. Anggota	OK	300.000
		13.6.2 Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		a. Penanggung Jawab	OK	675.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		c. Sekretaris	OK	450.000
		d. Anggota	OK	450.000
		13.6.3 Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		a. Penanggung Jawab	OK	900.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		c. Sekretaris	OK	600.000
		d. Anggota	OK	600.000
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)			
	14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000
15	HONORARIUM LAINNYA			
	15.1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen		
		a. Ketua		6,000,000
		b. Anggota		5,000,000
		Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bireuen		
		a. Ketua	OB	3,000,000
		b. Anggota	OB	2,000,000
	15.2	Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama		
		a. Ketua	Kali	1,000,000
		b. Wakil Ketua	Kali	900,000
		c. Sekretaris	Kali	800,000
		d. Anggota	Kali	700,000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
15.3	Honorarium dalam Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen			
	a.	Ketua Pemangku Adat	OB	1.000.000
	b.	Wakil Ketua	OB	700.000
	c.	Sekretaris	OB	500.000
	d.	Anggota	OB	400.000
15.4	Honorarium Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen			
	a.	Ketua Dewan Pengurus MAA Kabupaten Bireuen	OB	2.000.000
	b.	Wakil Ketua	OB	1.200.000
	c.	Ketua Bidang	OB	800.000
	d.	Anggota	OB	600.000
	Dewan Pengurus MAA Kecamatan		OB	300.000
15.5	Tim Seleksi Penerimaan Calon ASN			
	a.	Admin SSASN (PPPK)	OB	500.000
	b.	Verifikator SSASN (PPPK)	OB	500.000
	c.	Operator HelpDesk (PPPK)	OB	500.000
	d.	Operator Call Center (PPPK)	OB	500.000
	e.	Penanggung Jawab Lokasi (PPPK)	OH	300.000
	f.	Pengawas Ujian CAT (PPPK)	OH	300.000
	g.	Operator/Teknisi CAT	OH	300.000
	h.	Dana Ujian CAT/Dana Kontribusi Penerimaan CASN formasi Umum	Paket	50.000.000
15.6	Honorarium Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
	a.	Ketua	OB	1.500.000
	b.	Sekretaris	OB	1.000.000
	c.	Anggota	OB	750.000
	Honorarium Tim Penilik Bangunan Gedung			
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Anggota	OB	750.000
	Honorarium Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung			
	a.	Ketua	OB	1.000.000
	b.	Anggota	OB	750.000
	Honorarium Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung			
	a.	Ketua	OB	1.200.000
	b.	Anggota	OB	1.000.000
15.7	Honorarium Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh			
	a.	Penanggung Jawab Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.300.000
	b.	Koordinator Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.100.000
	c.	Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	2.200.000
	d.	Wakil Ketua	OB	1.500.000
	e.	Sekretaris	OB	1.700.000
	f.	Ketua Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	1.000.000
	g.	Anggota Satker Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	OB	500.000
16	Uang Lembur, Makan Lembur, Makan Minum Rapat/Tamu dan Uang Lauk Pauk			
16.1	UANG LEMBUR			
	a.	Golongan I	OJ	13.000
	b.	Golongan II	OJ	17.000
	c.	Golongan III	OJ	20.000
	d.	Golongan IV	OJ	25.000
16.2	MAKAN LEMBUR			
	a.	Non PNS	OH	31.000

NO.	URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)
	b.	Golongan I dan II	OH	35.000
	c.	Golongan III	OH	37.000
	d.	Golongan IV	OH	41.000
	16.3	MAKAN MINUM RAPAT/TAMU		
	a.	Nasi Kotak Ayam Penyet	Kotak	23.400
	b.	Nasi Daging Rendang	Kotak	35.000
	c.	Nasi Daging Spesial	Kotak	42.000
	d.	Nasi Daging	Bungkus	28.000
	e.	Nasi Ayam Kampung	Bungkus	31.000
	f.	Nasi Ayam Kampung	Kotak	37.000
	g.	Nasi Ayam	Bungkus	25.000
	h.	Nasi Ayam	Kotak	31.000
	i.	Nasi Ikan Biasa	Bungkus	24.000
	j.	Nasi Ikan Bakar	Kotak	30.000
	k.	Nasi Bungkus Biasa	Bungkus	18.000
	l.	Nasi Kotak VIP	Kotak	44.000
	m.	Snack Kue Kotak (isi 2 kue)	Kotak	7.000
	n.	Snack Kue Kotak Spesial (isi 3 kue)	Kotak	10.000
	o.	Snack VIP	Kotak	30.000
	p.	Prasmanan Biasa	OK	75.000
	q.	Prasmanan VIP	OK	100.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Catatan:

Makan minum VIP khusus untuk :

1. Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
2. Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS